



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya perlu diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa melalui peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Camat adalah camat dilingkungan Perintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyanyikan lagu indonesia raya;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan menurut agama yang dianutnya dengan kata-kata sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 7

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara resmi dilakukan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama di Ibukota Kabupaten.
- (2) Hari dan tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, pasal 6 dan pasal 7, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Serah Terima Jabatan

Pasal 9

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon kepala desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah terdiri dari :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima haknya sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya yang berhubungan dengan jabatan selaku PNS dan berhak menerima tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah kecuali penghasilan tetap Kepala Desa yang bersumber dari APBDes.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh menerima hak kepala desa berupa penghasilan tetap.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 16

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih atau kurang dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 19

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati wajib merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Rehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbit paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), bersamaan atau hampir berakhir masa jabatan Kepala Desa, Bupati harus merehabilitasi nama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi nama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas

Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Penunjukan Bupati kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengalami keterlambatan Camat wajib mengeluarkan Surat Tugas/Rekomendasi kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (4) Surat Tugas/Rekomendasi Camat kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pemberhentian sementara kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan pejabat terkait.

BAB IV PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB V PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA

Pasal 26

Penggunaan pakaian dinas dan atribut kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/ atau sakit sehingga tidak dapat mengikuti acara pelantikan, kepada yang bersangkutan akan dilantik tersendiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal sakitnya calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 60 (enam puluh) hari pelantikannya dilakukan setelah yang bersangkutan sembuh dari sakitnya.
- (3) Dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS dilingkungan pemerintah daerah kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah dilantik Kepala Desa definitif.

Pasal 28

- (1) Apabila calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/ atau sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari atau meninggal dunia yang bersangkutan dianggap cacat permanen, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan mengenai pemberhentian Kepala Desa tersebut.
- (3) Dalam mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS dilingkungan pemerintah daerah kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah dilantik Kepala Desa hasil pemilihan ulang.

Pasal 29

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) akan diadakan pemilihan ulang Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diperhitungkan dengan masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Biaya pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2018

PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,




RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 38,04/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena pada prinsipnya Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat.

Mengingat tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang begitu besar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa perlu diatur melalui peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Daerah telah diatur mengenai calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati. Keputusan Bupati tersebut diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengangkatan Kepala Desa tersebut dirangkaikan dengan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang secara resmi dilakukan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama di ibukota kabupaten banggai kepulauan di Salakan kecuali Kepala Desa terpilih pengganti antar waktu melalui musyawarah desa.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa yang baru. Serah terima jabatan ini dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara tersebut dapat dilakukan pada acara pengambilan sumpah/janji setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.

Peraturan Daerah ini juga telah mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir

masa jabatannya, akan diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah lanjutan atau sisa waktu jabatan yang ditinggalkan Kepala Desa yang lama.

Kepala desa yang baru dilantik diwajibkan mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu Kepala Desa juga diwajibkan mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berhubungan dengan jabatan PNS. Sedangkan PNS tersebut hanya berhak menerima tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Daerah ini juga telah mengatur mengenai pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih atau kurang dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, maka Bupati mengangkat PNS dilingkungan pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan sebagai penjabat kepala desa. Selain dari itu Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka tindak pidana.

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa, Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengesahan Kepala Desa mengenai Pemberhentian Kepala Desa atau pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dapat memberikan kedudukan dan kepastian hukum bagi Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pada prinsipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan melalui penataan produk hukum desa khususnya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam bentuk pengundangan produk hukum desa kedalam Lembaran Desa dan Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa.

Demikian halnya dengan PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh, karena keterbatasan tenaga dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus pada tugas dan kewajiban sebagai PNS dibidang pendidikan, kesehatan dan penyuluhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada prinsipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan melalui penataan produk hukum desa khususnya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam bentuk pengundangan produk hukum desa kedalam Lembaran Desa dan Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa.

Demikian halnya dengan PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh, karena keterbatasan tenaga dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus pada tugas dan kewajiban sebagai PNS dibidang pendidikan, kesehatan dan penyuluhan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan struktural.

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah seperti Tunjangan Kinerja, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Sertifikasi, Tunjangan Kelangkaan Profesi.

Ayat (3)

Pada prinsipnya Kepala Desa masih menerima hak sebagai PNS, maka penghasilan tetap Kepala Desa tidak boleh diterima oleh PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pada prinsipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan melalui penataan produk hukum desa khususnya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam bentuk pengundangan produk hukum desa kedalam Lembaran Desa dan Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa.

Demikian halnya dengan PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh, karena keterbatasan tenaga dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus pada tugas dan kewajiban sebagai PNS dibidang pendidikan, kesehatan dan penyuluhan.

Pasal 17

Pada prinsipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan melalui penataan produk hukum desa khususnya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam bentuk pengundangan produk hukum desa kedalam Lembaran Desa dan Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa.

Demikian halnya dengan PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh, karena keterbatasan tenaga dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan sebagai pejabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus pada tugas dan kewajiban sebagai PNS dibidang pendidikan, kesehatan dan penyuluhan.

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas